

**PENTINGNYA PENGADUAN KONSTITUSIONAL DALAM
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN
PENGUATAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL**

Skripsi



Disusun Oleh:

Afifah Fitri Sakinah

NIM. 20190610110

Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2024

**PENTINGNYA PENGADUAN KONSTITUSIONAL DALAM
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENJAMIN
PENGUATAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL**

Skripsi



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh :

Afifah Fitri Sakinah

NIM. 20190610110

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENTINGNYA PENGADUAN KONSTITUSIONAL DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENJAMIN PENGUATAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada 3 September 2024

Dosen Pembimbing



Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.
NIK. 19730918199702153029

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afifah Fitri Sakinah

NIM : 20190610110


Judul Skripsi : **PENTINGNYA PENGADUAN KONSTITUSIONAL DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENJAMIN PENGUATAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 3 September 2024



Afifah Fitri Sakinah
NIM. 20190610110

HALAMAN MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha.”

(B. J. Habibie)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai

1. Allah S.W.T.,
2. Kedua orang tua saya, Bapak Luluk Priyambada dan Ibu Eko Retnoningrum, yang senantiasa selalu memberikan doa, pendampingan dan dukungan penuh juga tulus kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih telah memberikan segala hal yang terbaik untuk saya,
3. Saudara-saudara tercinta, Muhammad Faruqi Rabbani, Dian Atiqoh Nurul 'Aini, Muhammad Ayub Qonaa Mukti, Adzkia Rahma Sakinah, Muhammad Fikri Rabbani, Nabilah Hana Sakinah, Haifa Shafa Sakinah, dan Muhammad Fakhri Rabbani yang selalu menemani, senantiasa menanyakan kabar, memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENTINGNYA PENGADUAN KONSTITUSIONAL DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENJAMIN PENGUATAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL”**.

Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau serta ilmu, pemahaman dan kesabarannya yang sangat bermanfaat bagi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta melayani mahasiswa dengan baik dan penuh kesabaran.
6. Orangtua saya, Abi Luluk Priyambada dan Umi Eko Retnoningrum yang telah merawat, mengasuh dan mendidik saya dari kecil hingga saat ini dengan penuh kasih sayang dan cinta, memberikan dukungan secara lahir dan batin serta tiada hentinya memberikan pendampingan dan doa terbaik.
7. Saudara-saudara kandung tercinta, Muhammad Faruqi Rabbani, Dian Atiqoh Nurul ‘Aini, Muhammad Ayub Qonaa Mukti, Adzkia Rahma Sakinah, Muhammad Fikri Rabbani, Nabilah Hana Sakinah, Haifa Shafa Sakinah, dan Muhammad Fakhri Rabbani yang selalu menemani, memberikan doa, dukungan, dan selalu menemukan alasan untuk saya tetap bangkit dan berusaha menyelesaikan skripsi saya ini.
8. Teman-teman terbaik saya dikampus selama empat tahun Shiva Mila Cahaya, Desintha Widiana Rahmadhani, Emmy Rachmasari, Kania Aisha Firdausi, Sukma Fitri Amalia, Yafii Sikka, yang senantiasa menemani, mendukung, memotivasi, dan membantu dalam pengerjaan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman terbaik saya sedari SMP dan SMA, Nusaibah Mar’atush Shalihah, Nurul Azizah, Farah Nadiah Ramadhan, Nur Firdayana Sugiya, Aisha Rizqi Mahirani, Khodijah Hanifah Shidqi, Hanina Zahra, dan Ulya Khaliza, yang selalu mendoakan dan memotivasi dalam pengerjaan skripsi.
10. Teman-teman masa kecil saya, Gaida Amatullah, Faizatul Mujahidah, Balqis Nagita, Meisitoh Lesta, yang selalu menyertai dari jauh untuk memberikan dukungan penuh dalam pengerjaan skripsi.
11. Teman-teman kos saya, Wulan Permatasari dan Fathiyya Azizah Rahmah, yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Teman KKN saya, Devi Astriani yang selalu memberikan dukungan hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

13. Dan rekan-rekan ilmu hukum angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan ini dan semoga tulisan ini bisa dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 September 2024



Afifah Fitri Sakinah
NIM. 20190610110



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Negara Hukum.....	11
B. Tinjauan Hak Asasi Manusia.....	17
C. Mahkamah Konstitusi	28
D. Tinjauan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.....	32
E. Tinjauan Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>).....	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Jenis Data Penelitian.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Pentingnya Pengaduan Konstitusional Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menjamin Penguatan Hak-Hak Konstitusional	43
1. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia	43
2. Kategorisasi Perkara Pengaduan Konstitusional Dalam Mahkamah Konstitusi	49
3. Pentingnya Penambahan Kewenangan Pengaduan Konstitusional Dalam Mahkamah Konstitusi.....	56
B. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Penerapan Mekanisme Pengaduan Konstitusional Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi ..	69
1. Faktor Pendorong Kewenangan Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>).....	70

2. Faktor Penghambat Kewenangan Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>).....	84
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Data Pelanggaran HAM Bulan Januari-Maret Tahun 2024 70

